



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Penunjukan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Ditum KESATU pada Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh oleh Sekretaris/KPA berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pit. Kasubag Teknis Penyelenggaraan



Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

YASIN NAVARIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026.

NAMA PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH
1.	YASIN NAVARIN, S.E. NIP. 19840119 200902 1 007	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	TIRTO APRILILIUS, S.H. NIP. 19850403 201012 1 004	Kasubbag Sospdikli, Parmas dan SDM	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	NURUL AIDA HANDAYANI, A.Md. NIP. 19850711200902 2010	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	ANGGITA SWANA TAMBUNAN, S.H. NIP. 19971217 202012 2 008	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
5.	WULAN TRIANTI NIP. 19930709202521 2 012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan
6.	DIANA APRILIANA	PPNPN	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

